

Investasi Emas Online Aplikasi Pluang Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI NO:77/DSN-MUI/V/2010

¹Viona Asrifatur Rozalina, ²Nafidatun Nikmah

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

*¹vionaasrif@gmail.com, ²Nafidatun.nikmah@insud.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 1 April 2024

Revised: 20 May 2024

Published: 30 May 2024

Abstract

In guaranteeing the credibility of Pluang, it is affiliated with PT PG Berjangka, which has been officially registered and supervised by Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan under the Ministry of Trade (BAPPEBTI). However, business operations need to be seen from their conformity with sharia rules. The aim of this research is to analyze the working system of the pluang application according to the review of the mui fatwa number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold. This research is qualitative research using a library research method. The analysis technique used is content analysis. The conclusion from the results of this research is that in terms of the gold installment feature in Pluang, the installment principle is permitted due to compliance with procedures in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Non-Cash Buying and Selling of Gold. Judging from the limitations and conditions in the fatwa, there is no additional selling price even if there is an extension of time where there is concern that there will be usury, the gold purchased becomes collateral and cannot be used as the object of another contract.

Keywords: Gold Investment, Pluang Application, Fatwa

Abstrak

Dalam menjamin kredibilitas Pluang berafiliasi dengan PT PG Berjangka, yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan (BAPPEBTI). Namun pada operasional bisnisnya perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan aturan syariah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem kerja aplikasi pluang sesuai tinjauan fatwa mui nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan (*library research*). Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*). Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam hal fitur cicilan emas di Pluang, prinsip cicilan boleh dikarenakan taat prosedur sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Ditinjau dari Batasan dan Ketentuan didalam fatwa tersebut berupa tidak ada tambahan harga jual meski ada perpanjangan waktu yang mana dikhawatirkan akan terdapat riba, emas yang dibeli menjadi jaminan dan tidak boleh dijadikan objek akad lain.

Kata kunci: Investasi Emas, Aplikasi Pluang, Fatwa

PENDAHULUAN

Investasi emas merupakan salah satu instrument investasi yang melindungi nilai mata uang. Emas memiliki sifat *Zero Inflation*. Kenaikan harga emas dapat dipastikan berbanding lurus dengan laju inflasi. Harga emas dinilai stabil jika dibandingkan nilai mata uang dimanapun. Jika seseorang memilih menyimpan kekayaan dengan bentuk uang, resiko yang akan dialami adalah nilai uang tersebut kemungkinn akan pengalami penurunan dari waktu ke waktu, hal tersebut tidak berlaku jika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, jika seseorang menyimpan kekayaannya dengan bentuk emas maka dapat dipastikan kekayaan tersebut akan stabil (Lulu Ulfiatun NIM, 2021).

Ada beberapa keuntungan lainnya yang bisa didapatkan dalam berinvestasi emas, diantaranya: sifatnya mudah dicairkan, bebas pajak, dan melindungi nilai kekayaan. Alasan lainnya, banyak orang berminat investasi emas adalah : keamanan (security), Perlindungan (protection), Mudah Dicairkan (likuiditas tinggi), Menguntungkan (profitable), Risiko Rendah (low risk), Mudah Didapatkan (Portable), Tahan Lama (Durable), dan Kepemilikan dan Pengelolaan sendiri. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari investasi emas, yaitu : Pertama, nilai emas cenderung naik akan dirasakan di masa yang akan datang; Kedua, emas bersifat likuid yang artinya mudah diuangkan; Ketiga, tabungan emas merupakan logam mulia yang mempunyai kandungan kemurnian emasnya hingga 99,99% tidak tercampur logam lainnya; Keempat, emas dapat dijadikan modal usaha dengan cara digadaikan atau dijual (Pipi Sopiah, 2022).

Saat ini untuk berinvestasi emas tidak perlu lagi dilakukan di bank atau pegadaian, dimana nasabah atau investor harus datang ke kantornya untuk melakukan transaksi (Kato et al., 2023). Berinvestasi emas kini dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan suatu aplikasi. Transaksi atau bisnis melalui media elektronik yang biasa diketahui dengan sebutan *electronic commerce* atau *e-commerce*, sebelumnya juga Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu istilah *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*. (Indriyani Putri, 2019) Investasi emas secara online dilakukan dengan cara membeli emas secara online melalui aplikasi atau website, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara

mentransfer, lalu jumlah emas yang telah dibeli akan tercatat di aplikasi atau website tempat membeli emas tersebut. Namun fisik emas tidak diterima melainkan hanya harga emas di pasar global yang sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan kenaikan atau penurunan. Dan juga apabila ingin menarik fisik emas harus memesan untuk dicetakan kedalam bentuk logam mulia (Lulu Ulfiatun NIM, 2021).

Salah satu aplikasi yang berinovasi menyediakan layanan penjualan emas online adalah pluang. Aplikasi ini buatan anak bangsa yang telah bertransformasi nama dari Emasdigi menjadi Pluang, aplikasi ini menyediakan salah satu fiturnya yaitu Jual Beli Emas secara online. Dalam aplikasi pluang ini semua orang akan semakin mudah berinvestasi di emas lantaran tidak perlu lagi memegang atau menyimpan sang logam mulia tersebut dalam bentuk fisik Pluang dan perusahaan afiliasinya, PT PG Berjangka, telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membeli, memegang, dan menyimpan emas mewakili kepentingan pengguna Pluang yang memiliki emas digital. Ini bisa dilakukan karena Pluang telah bekerja sama dengan perusahaan badan usaha milik negara PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) untuk menjamin seluruh transaksi yang terdapat di Pluang. Sehingga untuk setiap gram emas yang dimiliki oleh penggunanya, Pluang akan menyimpan satu gram emas fisik untuk mendukung kepemilikan tersebut (Syaripudin et al., n.d.).

Pada aplikasi pluang menyediakan produk cicil emas atau disebut jual beli emas secara tidak tunai (kredit) dalam hal ini pembayarannya diangsur-angsur. Majelis Ulama Indonesia telah melakukan ijtihad dengan mencetuskan fatwa DSN MUI No. 77 pada tahun 2010 dan membolehkan jual beli emas secara kredit namun tetap menetapkan beberapa aturan yang agar transaksi tersebut tetap sesuai Syariah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Reza Fauzia Tarende, Nandang Ihwanudin, dan Popon Srisusilawati dengan judul *“Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010/ tentang Jual Beli Emas secara tidak Tunai pada Aplikasi Dompot Digital DANA”* Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi DANA menggunakan akad salam dan diiringi akad wadi’ah dinilai tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Reza F et al., 2023). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh

Pipi Sopiah dan Diah Siti Sa'diah dengan judul "*Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*" penelitian tersebut menyatakan bahwa Investasi emas online pada Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian tidak sesuai dengan akad murabahah, maupun akad wadi'ah. Sehingga investasi emas tersebut tidak menggunakan akad-akad syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun, menurut fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat pembayaran/utang (tsaman). Kesimpulannya, investasi emas pada aplikasi Shopee diperbolehkan namun tidak menggunakan akad -akad syariah (Pipi Sopiah, 2022).

Kedua penelitian tersebut berbanding terbalik antara satu sama lain, masing-masing aplikasi memiliki kesimpulan yang berbeda setiap mekanismenya. Begitu juga pada Aplikasi Pluang, tentunya memiliki perbedaan dalam sistem kerjanya dengan kedua aplikasi yang telah dilakukan penelitian di atas. Aplikasi Pluang memang sudah mendapatkan izin dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) namun, pada aplikasi tersebut belum diketahui secara pasti bahwa aplikasi Pluang sudah bekerja sesuai dengan syariat Islam dan sudah sesuai dengan tinjauan fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis kesesuaian antara sistem kerja aplikasi Pluang pada salah satu fitur yaitu investasi emas berdasarkan yang telah fatwa MUI keluarkan pada nomor 77 tahun 2010 tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Investasi Emas

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Secara umum, investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money),

peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian(Syamsiah Nur & Muftiha Aulia Rahmah N, 2022).

Emas merupakan salah satu jenis dari logam yang umumnya dibentuk dengan cara ditempa untuk kemudian diubah bentuknya menjadi koin, perhiasan maupun emas dalam bentuk batang. Emas juga merupakan logam yang memiliki nilai atau harga tinggi melebihi jenis-jenis dari olahan logam yang lain, oleh karena hal ini emas disebut juga dengan sebutan logam mulia. Dalam pandangan islam, emas juga dianggap sebagai salah satu dari logam mulia yang memiliki nilai harga, selain menjadi salah satu dari bentuk logam mulia yang memiliki nilai, emas dalam sudut pandang islam dianggap sebagai salah satu dari barang ribawi atau dalam istilah adalah (*Amwal Ribawiyah*)(Mohamad Afrizal Alif Akbar, 2023).

Jadi pengertian investasi emas adalah suatu kegiatan transaksi jual beli dengan tujuan investasi menggunakan jenis logam mulia yaitu emas supaya bermanfaat di masa depan.

Emas digital

Emas digital merupakan sebuah bentuk penggabungan dari dua kata yakni emas dan digital, secara pengertian bahasa digital merupakan sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka guna menunjukkan suatu informasi atau sebuah sistem perhitungan tertentu, serta sesuatu yang berkaitan dengan jaringan internet maupun computer. Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa emas digital adalah jenis aset berupa logam mulia emas yang bentuk serta kepemilikannya diubah ke dalam bentuk elektronik dalam sebuah data pada internet yang memungkinkan dapat dimiliki secara online(Mohamad Afrizal Alif Akbar, 2023)

Tidak Tunai

Pengertian dari tidak tunai dalam praktek jual beli adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan tidak tunai, baik secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengangsur (*taqsith*) maupun pembayaran yang dilakukan secara tangguh (*ta`jil*). Kedua metode pembayaran yang demikian memiliki pengertian yakni:

- a. Metode Taqsith Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya menjelaskan bahwa metode jual beli taqsith adalah “jual beli yang akadnya saling mengganti

dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya". Praktek taqsith inilah yang terdapat dalam jual beli emas dengan pembelian mengangsur pada aplikasi dompet digital dana.

- b. Metode Ta'jil Metode jual beli dimana pembayarannya dilakukan dengan tertunda atau tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang wajib disepakati antara penjual serta pembeli, bila lama jangka waktu yang disepakati habis, maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual (MOHAMAD AFRIZAL ALIF AKBAR, 2023).

Aplikasi pluang

Pluang adalah aplikasi investasi digital yang dikembangkan oleh PT Bumi Santosa Cemerlang. Platform ini bekerjasama dengan berbagai perusahaan untuk menawarkan produk investasi, seperti PT PG Berjangka, PT Pluang Emas Sejahtera, oleh PT Sarana Santosa Sejati, PT Zipmex, dan PT Aset Digital Berkat (tokocrypto). Pluang adalah perusahaan teknologi finansial yang mempunyai misi besar yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap produk – produk keuangan. Pluang memiliki misi untuk dapat menggapai seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah ataupun masyarakat menengah ke atas.

Produk investasi aplikasi meliputi :

- a. Produk Emas

Produk Emas di Pluang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berinvestasi Emas di Pluang, fitur-fitur yang tersedia dalam produk investasi emas antara lain :

- 1) Beli Emas

Pengguna dapat mulai membeli emas dimulai dari satuan 0,01 gram emas dan akan dikonversi ke satuan rupiah pada saat akad berlangsung. Hal ini terhitung sangat murah dan dapat dijangkau segala kalangan dikarenakan jika terbilang harga emas Rp. 1.000.000,- maka harga emas dalam satuan 0,01 gram hanya Rp. 10.000,- dan harga minimal pembelian ini bisa turun menjadi Rp. 9.000,- jika harga emas di pasar tercatat Rp. 900.000,-

2) Jual Emas

Selain melakukan pembelian emas di Pluang para pengguna juga dapat menjual emasnya di Pluang. Fitur ini tersedia apabila pengguna sudah memiliki tabungan emas di Pluang.

3) Tarik Emas

Apabila pengguna sudah memiliki emas minimal 1 gram maka ia dapat mencetaknya dan mengirimkan emas tersebut ke alamat rumahnya ataupun alamat tertentu sesuai dengan keinginannya dengan melampirkan beberapa dokumen. Untuk biaya cetak yang disediakan oleh Pluang tergantung dengan nilai/pecahan gram yang ingin dicetak.

4) Cicil emas

Pengguna baru dapat melakukan cicil emas setelah ia menyelesaikan proses KYC1 (terverifikasi identitas). Fitur cicil emas memiliki keunggulan agar pengguna dapat membeli emas pada saat harga emas bagus dipasaran tanpa rasa terbebani dikarenakan belum memiliki keuangan yang cukup. 5) Kirim Emas (Gift Emas) Pengguna dapat mengirimkan saldo emasnya kepada teman atau kerabat pengguna yang juga memiliki akun Pluang. Untuk melakukan Gift emas, akun pengguna diharuskan sudah terverifikasi KYC1 dan nominal emas yang dikirim minimal 0,01 gram emas.

5) S&P 500

Pluang menghadirkan micro e-mini S&P 500 index futures yang ditransaksikan pada bursa Chicago Mercantile Exchange ("CME"). Harga indeks micro e-mini S&P 500 index futures akan berubah setiap saat mengikuti harga bursa. Kamu dapat membeli mulai dari 0,1 unit dengan minimal kisaran harga \$1 atau senilai kurang lebih Rp14.000,-. Bergantung pada kurs dan harga pada saat itu.

b. Kripto

Investasi kripto yang tersedia di Pluang antara lain Investasi Bitcoin dan Investasi Ethereum.

c. Reksadana

Produk investasi Reksa Dana yang tersedia di Pluang antara lain Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Pendapatan Tetap(Syaripudin et al., n.d.).

Fatwa Dsn Mui Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur terkait dengan hukum praktek transaksi jual beli emas secara tidak tunai, praktek jual beli emas secara tidak tunai yang dimaksud dalam fatwa ini adalah ketika pembayaran secara tidak kontan yakni dengan cara mengangsur pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan beberapa batasan yang menjadi ketentuan jual beli emas secara tidak tunai yang terdapat pada fatwa ini.

Menetapkan:

FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK LANGSUNG

Pertama: Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua: Batasan dan Ketentuan

- a) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya(Rahma & Hanifuddin, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (mencari makna dari sebuah pemahaman) yang menggunakan metode pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian penulis mendemonstrasikannya menggunakan pendekatan normatif yaitu riset yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSN MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas tidak tunai pada aplikasi Pluang. Adapun metode pengumpulan sumber data menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan bahan berupa data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi meliputi kamus, buku-buku teks, jurnal nasional atau internasional yang relevan dengan bahan kajian kemudian mencatat dan menerangkan, menghubungkan-hubungkan dengan argumentasi yang lain. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*) yang merupakan analisa konten dari sebuah dokumen yang telah ditulis seperti buku, artikel, draf yang bersifat historis dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Aplikasi Pluang

Pluang hadir sejak 2015 di Harvard Business School tempat Claudia dan Richard bertemu dan berbagi ketertarikan dalam dunia investasi, teknologi, dan kewirausahaan. Claudia dan Richard melihat adanya kesenjangan antara kesempatan berinvestasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat memiliki peluang yang tak terbatas untuk menciptakan dan mengelola aset kekayaan dengan berbagai akses ke berbagai aset keuangan dunia dengan biaya yang sangat terjangkau. Sementara kurang dari 0,2% dari 250 juta populasi masyarakat Indonesia yang berinvestasi dengan biaya tinggi dan kelas aset terbatas.

Awal mula diciptakan, Pluang dikenal dengan nama EmasDigi. Namun, dengan berkembangnya platform pada fitur dan produk yang disediakan EmasDigi melakukan rebranding menjadi Pluang. Hal ini dikarenakan tetap sejalan dengan keinginan Pluang untuk mempermudah masyarakat berinvestasi bagi para pemula

dan ahli. Di aplikasi Pluang Masyarakat dapat membeli emas minimal 0,01 gram atau setara dengan harga Rp. 8.000,. Hingga 10.000,. Bergantung dengan harga emas pada saat transaksi. Selain emas Pluang juga memiliki sektor investasi lainnya seperti kripto (bitcoin dan ethereum, S&P 500 dan yang terbaru di sektor Reksa Dana (Pasar Uang dan Pendapatan Tetap).

Untuk menjamin kredibilitasnya Pluang berafiliasi dengan PT PG Berjangka, yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) di bawah Kementerian Perdagangan. Izin Usaha Kegiatan Perdagangan Berjangka PT. PG Berjangka Nomor: 16 / BAPPEBTI / SI / 02/2014 Tanggal penerbitan: 13 Februari 2014 Selain itu emas yang dibeli melalui Pluang tersimpan dengan aman karena untuk pelaksanaan transaksi dan penjaminan kliringnya dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI)(Syaripudin et al., n.d.). Aplikasi pluang juga sudah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) pada kominfo. Nomor tanda daftar PT bumi sentosa cemerlang di kominfo: 001302.01/DJAI.PSE/10/2001.

Sistem kerja jual beli Emas Pada Aplikasi Pluang

Emas yang dibeli di aplikasi pluang dikelola oleh PT pluang emas sejahtera yang berlisensi dan diawasi oleh BAPPEBTI. Emas yang disimpan dengan aman di pegadaian dan dijamin oleh PT kliring Berjangka Indonesia (KBI) yang keduanya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi, keamanan emas terjamin.

a. Mekanisme Praktik Jual Beli Emas Dalam Aplikasi Pluang

1) Mekanisme Beli Emas

Beli Emas adalah salah satu produk pembelian emas yang disediakan di aplikasi Pluang dalam rangka menyesuaikan saldo yang dimiliki oleh pembeli. Pembelian emas di aplikasi Pluang dapat dimulai dari 0,01 gram dan untuk satuan rupiah minimal Rp. 8,638. Harga rupiah minimal pembelian akan mengalami fluktuasi sesuai dengan harga 0,01 gram emas pada saat transaksi.

2) Mekanisme Jual Emas

Fitur Jual emas ini akan memudahkan seseorang untuk menjual emas yang ia miliki, setelah emas tersebut dijual, hasil penjualan emas akan masuk di saldo tunai.

3) Mekanisme Cicil Emas

Fitur cicil emas memiliki keunggulan agar pengguna dapat membeli emas pada saat harga emas bagus dipasaran tanpa rasa terbebani dikarenakan belum memiliki keuangan yang cukup dan dapat melakukan cicilan dalam tenor/jangka waktu tertentu.

4) Mekanisme Tarik Emas

Fitur tarik emas ini bisa digunakan jika pengguna sudah memiliki emas minimal 1 gram maka ia dapat mencetaknya dan mengirimkan emas tersebut ke alamat rumahnya dengan melampirkan beberapa dokumen. Untuk biaya cetak yang disediakan oleh Pluang tergantung dengan nilai/pecahan gram yang ingin dicetak

b. Biaya-biaya Dalam Transaksi Emas di Pluang

Di dalam transaksi produk emas selain harga beli emas pembeli juga dibebankan beberapa biaya dalam melakukan transaksi jual beli emas. Biaya tersebut antara lain:

1) Biaya admin

Biaya admin adalah biaya yang dibebankan kepada pengguna aplikasi Pluang pada saat melakukan pembelian emas, pengisian dompet di akun Pluang, penarikan dana dari dompet di akun Pluang ke rekening yang sudah terverifikasi. Untuk biaya admin yang diterakpan adalah gratis.

2) Biaya asuransi

Biaya asuransi terdapat ketika ingin mengirim emas yang sudah di cetak oleh Pluang ke alamat pemesan. Jumlah biaya asuransi yang dibebankan adalah 2,5 % dari gram emas yang ingin dikirim.

3) Biaya cetak emas

Biaya cetak emas dibebankan kepada para pengguna disaat pengguna ingin melakukan pencetakkan emas.

4) Biaya pengiriman emas

Setelah melakukan pencetakan emas, pembeli akan dibebankan biaya kirim untuk mengirim emas yang sudah dicetak ke alamat pengguna. Biaya pengiriman emas sesuai dengan biaya yang disediakan ekspedisi pengiriman.

5) Biaya simpan emas

Tidak ada biaya penyimpanan emas di Pluang.

6) Biaya buyback emas

Saldo emas yang telah kamu beli di aplikasi Pluang dijamin 100% akan dibeli kembali oleh Pluang apabila ingin menjualnya. Sehingga biaya buyback di Pluang tidak ada.

Analisis Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Investasi Emas Di Aplikasi Pluang

Di Pluang terdapat produk cicilan emas atau investasi dimana pengguna dapat melakukan cicilan emas dalam termin/jangka waktu tertentu dengan melakukan pembayaran yang sama pada bulan pertama dengan bulan-bulan kedepan hingga akhir masa cicilan. Menurut analisis peneliti produk ini memiliki kecocokan/kemiripan dengan Jual Beli Emas Tidak Tunai sehingga dalam menganalisisnya dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

dilihat dari tinjauan Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Maka untuk itu jual beli emas cicilan di Pluang diperbolehkan. Selain itu Pluang yang terafiliasi dengan PT. PG Berjangka sudah berlisensi dan diawasi BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, terdapat 3 batasan dan ketentuan dalam cicilan emas.

Batasan dan ketentuan tersebut antara lain :

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Pembeli dikenakan harga

emas oleh Pluang dengan harga yang tidak berubah antara cicilan antara bulan satu dengan bulan yang lain. Meskipun harga emas berubah setiap waktu, harga tetap mengikuti pada saat akad dilakukan. Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo pembeli tidak akan dikenakan denda dan pembeli membayar dibulan berikutnya sehingga masa cicilan akan bertambah satu bulan. Namun apabila pembeli tidak melakukan pembayaran cicilan emas dua kali berturut-turut maka cicilan emas akan dibatalkan secara otomatis sesuai kesepakatan.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). Adapun pada barang (emas) pada cicilan emas di Pluang sendiri memang dijadikan jaminan oleh Pluang. Dikarenakan transaksi dilakukan secara online sehingga menyulitkan kedua belah pihak untuk bertemu langsung dan menyerahkan barang jaminan lainnya. Hal ini pun dilakukan demi mencegah terjadinya wanprestasi.

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Untuk emas sendiri disimpan oleh Pluang di PT. Kliring Berjangka Indonesia (BUMN) dan tidak dijadikan objek akad pada transaksi yang lain. Dan pembeli tidak dapat menjadikan emas tersebut sebagai jaminan pada objek akad lain dikarenakan emas belum ada ditangan pembeli (Fitria Mustapa, 2021).

Dalam hal perizinan pengoperasian Pluang berafiliasi dengan PT PG Berjangka, yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) di bawah Kementerian Perdagangan. Izin Usaha Kegiatan Perdagangan Berjangka PT. PG Berjangka Nomor: 16 / BAPPEBTI / SI / 02/2014 Tanggal penerbitan: 13 Februari 2014. Maka dari itu Pluang sudah mendapat izin beroperasi dari pemerintah. Untuk Kritik pada Pluang sendiri mereka berjualan produk (investasi emas yang berjalan mengacu dengan fatwa) dengan menggunakan fatwa sebagai dasar dalam berjualan. Problem dari hal tersebut adalah mereka tidak mendapatkan semacam Sertifikat Syariah dari DSN hanya menjalankan aktivitas produk sesuai Syariah namun belum ada dasar dari otoritas terkait dengan aktivitas produk yang mereka jual.

Selain itu merujuk pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TERBATAS Pasal 109 (1) berbunyi, "*Perseroan yang*

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah” Maka dari itu Pluang yang memiliki produk investasi emas yang dalam pelaksanaannya mengacu pada keputusan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi perseroan agar pelaksanaan pengoperasian tetap sejalan dengan prinsip Syariah. Terkait keamanan transaksi emas di Pluang, emas yang dibeli melalui Pluang tersimpan dengan aman karena untuk pelaksanaan transaksi dan penjaminan kliringnya dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Untuk persoalan hukum yang terdapat dalam hal ini ditinjau perizinan sertifikat halal MUI dalam pengoperasian jual beli emas secara online yang belum dimiliki Pluang. Selain itu yang menjadi masukan bagi aplikasi pluang, dalam pengisian top up saldo tunai/dompot yang belum menyediakan perbankan Syariah. Dalam hal fitur cicilan emas di Pluang, prinsip cicilan boleh dikarenakan taat prosedur sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Ditinjau dari Batasan dan Ketentuan didalam fatwa tersebut berupa tidak ada tambahan harga jual meski ada perpanjangan waktu yang mana dikhawatirkan akan terdapat riba, emas yang dibeli menjadi jaminan dan tidak boleh dijadikan objek akad lain.

Keuntungan yang diperoleh dari aplikasi Pluang didapat mereka dari selisih harga jual dan harga beli emas pada saat transaksi. Hal ini diperbolehkan dikarenakan keuntungan yang didapat bukan dari hal yang spekulatif yang dikhawatirkan akan terjadi gharar yang dikedepannya. Dilihat dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi kritikan terhadap produk jual beli emas melalui aplikasi online Pluang, dalam hal memberikan kritik tentunya disertai dengan masukan yang disampaikan. Kritikan dan masukan tersebut antara lain :

a. Menggunakan fitur pengisian saldo menggunakan perbankan konvensional, GoPay, LinkAja, DANA, Link Aja. Masukan untuk problem ini dengan menyediakan fitur pengisian saldo dengan menggunakan perbankan Syariah.

b. Melanggar UU tentang Perseroan Terbatas dengan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga yang dapat dilakukan oleh Puang adalah dengan menyediakan DPS sehingga dapat memberikan masukan dan saran kepada direksi agar pengoperasian Produk Emas di Pluang dapat terus sejalan dengan prinsip Syariah.

c. Belum terdapat sertifikat Syariah dari DSN MUI, untuk hal ini Pluang dapat mengajukan dan memproses pemberkasan sehingga Pluang mendapatkan Sertifikat Syariah dan menambah keyakinan publik tentang produk emas di Pluang.

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan fatwa dsn mui Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI bahwa fitur cicil emas atau investasi emas pada aplikasi pluang ini hukumnya mubah (boleh), Ditinjau dari Batasan dan Ketentuan didalam fatwa tersebut berupa selama emas bukan menjadi alat tukar seperti uang, tidak ada tambahan harga jual meski ada perpanjangan waktu yang mana dikhawatirkan akan terdapat riba, serta emas yang dibeli menjadi jaminan dan tidak boleh dijadikan objek akad lain. Namun jika ditinjau lebih dalam Aplikasi Pluang belum memenuhi Pasal 109 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga Pluang sebagai platform yang memiliki produk investasi emas yang mengacu pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai harus memiliki DPS yang mengawasi pengoperasian investasi emas di Pluang.

DAFTAR PUSTAKA

Fitria Mustapa. (2021). *J-HES Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang*.

Indriyani Putri, K. R. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital "Tamasia." *Acta Comitas*, 4(3), 465. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p11>

Kato, F. A., Fernando, P., Wolla, P., Pongge, M. I., Lawalu, E. M., Ketmoen, A., Tje, E., Dima, Y., Susanti Indrawati, A., & Firmansyah, M. (2023). PENGENALAN

- INVESTASI EMAS MELALUI MEDIA DIGITAL PADA PEMUDA DI DESA OELTUA. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1669–1673. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i2.4877>
- Lulu Ulfiatun NIM, O. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS PADA APLIKASI SHARIA COIN SKRIPSI* Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).
- MOHAMAD AFRIZAL ALIF AKBAR. (2023). *PRAKTEK JUAL BELI EMAS DENGAN HARGA FLUKTUATIF PADA APLIKASI DOMPET DIGITAL DANA TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI*.
- Pipi Sopiah. (2022). *Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961>
- Rahma, M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 89–105. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3439>
- Reza F, Ihwanudin, N., & Srisusilawati, P. (2023). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010/ Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Aplikasi Dompot Digital DANA. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8172>
- Syamsiah Nur, & Muftiha Aulia Rahmah N. (2022). Investasi Emas Online pada Aplikasi Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fikih Muamalah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 156–169. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.652>
- Syaripudin, E. I., Mawarni, A. H., Al, S., & Garut, M. (2023). *MEKANISME JUAL BELI EMAS ONLINE MELALUI APLIKASI (PLUANG) PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id